

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024
1379 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1379 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Dimana dinyatakan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2021 PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Jawa Tengah No. 85.1 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Wonogiri No. 1365 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024
- Lamp.: 2 hlm.